

WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA MANADO PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Kota Manado Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10 /MENLHK/ SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA MANADO PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Manado ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

3. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
7. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.
9. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
10. Walikota adalah Walikota Manado.
11. Daerah adalah Kota Manado.

BAB II
ARAH JAKSTRADA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia

dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;

- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Strategi, Program dan Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Manado dan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Manado.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua

Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Walikota sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:

- a. melaksanakan Jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:

- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada;
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Walikota melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KOTA
MANADO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA

**TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KOTA MANADO**

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Manado

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	134,650	135,324	136,000	136,680	137,364	138,050	138,741	139,434
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Manado (Ton/Tahun)	24,237	27,065	29,920	32,803	35,715	37,274	38,847	41,830

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Manado

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	134,650	135,324	136,000	136,680	137,364	138,050	138,741	139,434
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Manado (Ton/Tahun)	98,295	108,259	102,000	101,143	100,275	99,396	98,506	97,604

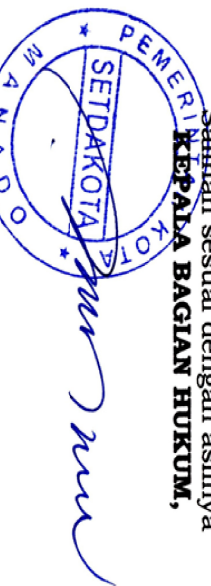
Keterangan: P = potensi timbunan sampah (ton/tahun).

WALIKOTA MANADO,

ttd

G.S VICKY LUMENTUT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH

PEMBINA, IV/a

NIP. 19730422 199303 2 004

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KOTA
MANADO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA

**PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KOTA MANADO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 – 2025**

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
1.	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penyusunan kebijakan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi :												
				1) Instruksi Walikota tentang Pembatasan Kantong Plastik	Dokumen/ tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH,	Bapelitbangda, PD Pasar, Disperindag, Dinas Pariwisata Bagian Orpeg, Kecamatan, Retail dan Pertokoan
			2) Surat Edaran Jumat Pagi Bersih Lingkungan Anda	Dokumen/ tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	Sekretaris Daerah DLH	Semua SKPD	
			3) Instruksi Walikota tentang Event Tanpa Sampah	Dokumen/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Walikota Manado, DLH	Bapelitbangda, Kecamatan, Bank Sampah, Sektor	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			Surat Edaran Makan Minum tanpa Kemasan Plastik	Dokumen/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Sekretaris Daerah, Bagian SDM	SKPD Swasta
			4) Surat Edaran Eco-office	Dokumen/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	SKPD
			5) Surat Edaran Penggunaan Tempat Minum (Tumbler) untuk Siswa	Dokumen/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan DLH dan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DLH dan Sekolah	
			b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	Penilaian Adipura	Kota / Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH, PD Pasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Puskesmas, Kecamatan	DLH, PD Pasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Puskesmas, Kecamatan
			c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pembahasan dan Penetapan Perda tentang Pengelolaan Sampah	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	DPRD, SEKDA, DLH, Bapelitbang, Bagian Hukum, Kecamatan, Pol PP, Perhubungan,	DPRD, SEKDA, DLH, Bapelitbang, Bagian Hukum, Kecamatan, Pol PP, Perhubungan,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelenbagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penilaian Kantor Berwawasan Lingkungan 2) Pembinaan kepada Pengelola Bank Sampah	Kantor Bank Sampah	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH, Dinas Kesehatan, Bapelitbangda	SKPD, Sektor Swasta
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring Kota data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	Kecamatan	-	3	4	5	6	8	10	11	DLH, Dinas Komunikasi dan Informatika	DLH, Kecamatan
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	- Penilaian Sekolah Adiwiyata dan Berwawasan Lingkungan - Pelatihan untuk PKK	Sekolah Kecamatan	23	26	29	32	35	38	41	44	DLH Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PKK, Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DLH, Disnaker, Dinas Koperasi, Disperindag, PKK, Kecamatan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		g. Penerapan dan pengembangan masyarakat yang peduli sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penghargaan kepada lingkungan : - Kampung Iklim - Pengelola Bank sampah - Pengelola TPS3R	Lokasi Lokasi Lokasi	1 - -	1 - 1	2 3 1	3 5 1	4 7 1	5 8 1	6 10 1	7 11 1	DLH, BPKAD, Bapelitbangda	Kecamatan dan Kelurahan
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	- Perwal Pengurangan dan Penanganan Sampah Berbasis Kecamatan - Perwal Kebijakan & Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen Dokumen	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	Walikota Manado, DLH, Bapelitbangda, Bagian Hukum	Kecamatan, Kelurahan, Sektor Swasta, PD Pasar
2	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kajian ulang manajemen persampahan, SOP pengelolaan sampah	Dokumen/ tahun	1	-	-	-	-	-	-	-	DLH, Bapelitbangda, Bagian Hukum	DPRD, SEKDA

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	Kejasama penanganan sampah antara Pemerintah Daerah dengan Kecamatan	Kecamatan	11	11	11	11	11	11	11	11	DLH, Kecamatan, Kelurahan	DLH, Kecamatan, Kelurahan
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis-Sampah Rumah Tangga	1) Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan - THL (Penyapu, pengangkut, sopir, operator alat berat, mandor, operator IPAL, petugas kompos TPA) - Tanah penutup TPA - Pengadaan tanah/lahan TPA 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan - Truck Sampah - PDU - TPS3R - TPST - Alat berat - Motor Sampah - Rumah Kompos	Org m3 ha	1213 - 1,05	1500 50000 -	1550 50000 -	1550 - -	1550 - -	1550 - -	1550 - -	DLH, Kecamatan, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan	Bapelitbangda, BPKAD, Sektor Swasta	
				Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	61 - 4 - 2 504 1	61 - 4 1 2 504 1	61 1 6 1 2 504 3	61 1 4 1 2 504 5	61 1 4 1 2 504 7	61 1 4 1 2 504 9	61 1 4 1 2 504 10	61 1 4 1 2 504 11	DLH, Kecamatan, PD Pasar	Bapelitbangda, BPKAD

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional angkutan dan Alat Berat Persampahan - BBM truk sampah - BBM Alat berat - Pemeliharaan kendaraan sampah dan alat berat	Liter Liter Liter									DLH, Kecamatan Bapeltbangda, BPKAD
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi penilhahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada : a) DPRD b) Pemerintah Daerah	Kecamatan ,Kelurahan , dan OPD	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH dan Dinas PUPR Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman, DLH

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi penilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.	Kecamatan	-	3	4	5	6	8	10	11	Kecamatan dan Kelurahan	DLH, Dinas PUPR, Bapeltbangda, Bagian Infrastruktur Perkotaan	
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring daerah data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diintegrasikan dengan SILH di:												
			1) Kota	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Dinas Kominfo, Bapeltbangda
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi penilahan,	Kecamatan	8	9	9	9	10	10	11	11	Kecamatan dan Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Infokom, Dinas Pendidikan, dan PKK, Bagian Infrastruktur Perkotaan Setda	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											Kota Manado, PKK
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kecamatan	8	9	9	9	10	10	11	11	Kecamatan dan Kelurahan	DLH, Dinas Infokom, Dinas Pendidikan, dan PKK
			3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kecamatan	8	9	9	9	10	10	11	11	Kecamatan dan DLH	DLH, Dinas Infokom, Dinas Pendidikan, dan PKK, Pengelola Kawasan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:											
			a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit/ tahun	25	28	31	34	37	40	43	46	Kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado	Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado
			b) Kawasan (TPS3R)	Kecamatan	2	5	6	7	8	9	10	11	Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado	Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dan Kementerian PUPR
			c) Pusat Daur Ulang	Unit	-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sult	Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado
			d) Rumah Kompos	Unit	1	5	10	15	20	25	30	35	Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, PD Pasar Kota Manado	Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, Disperindag, Dinas Pertanian, Dinas Pangan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			5) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) dan KK masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Persentase Usaha/ Kegiatan dan KK	75%	80%	80%	80%	85%	85%	90%	95%	Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan, Dispenda
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui: a) Peningkatan penyertaan modal BUMD dan BUMD dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi penitahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	Perusahaan	1	2	3	4	5	6	7	8	Bank Suluigo, BNI, BTPN, BRI, Mandiri, Bank Dana Raya PT. Pertamina, PT. PLN Leading Sector BUMD & BUMN, BI	Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			b) Penerapan skema insentif atau kredit lunak yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi bank sampah, TPS3R, PDU dan rumah kompos	Perusahaan	-	-	1	1	1	2	2	2	Bank Sulu'tgo, BNI, BPTN, BRI, Mandiri, Bank INDONESIA	Dinas Lingkungan Hidup
			2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha	3	5	7	9	11	13	15	17	Sekretariat Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, mulai dari pengungkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Orang	-	20	20	20	20	20	20	20	Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, Bagian Hukum Setda Kota Manado, Kejaksaan Negeri, Polresta, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Negeri, Polresta, Satpol PP dan Dinas Perhubungan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, Bagian Hukum Setda Kota Manado, Kejaksaan Negeri, Polresta, Satpol PP dan Dinas Perhubungan
			2) Pengawasan terhadap ketataan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengungkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Usaha/ Kegiatan	20	40	60	80	100	120	140	150	Kecamatan, Dinas Lingkungan Kota Manado dan Satpol PP	Badan Keuangan, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado, Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan	Usaha/ Kegiatan	58	65	75	85	95	100	110	120	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir									Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado, Dinas Lingkungan Hidup		
	j.	Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kecamatan	8	9	10	11	12	13	14	15	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Bapelitbangda	Bapelitbangda Kota manado Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, Perguruan Tinggi – Poltekkes

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											Manado, Politeknik Manado		
		3)	Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Kecamatan	8	9	10	11	12	13	14	15	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup		
		k.	Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Keuangan dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado		
		1)	Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir													

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Kecamatan	8	9	10	11	12	13	14	15	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi kecamatan yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Kecamatan	8	9	10	11	12	13	14	15	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.	Kawasan	3	6	9	11	14	17	20	23	Sekretariat Daerah Kota Manado, BPKAD Kota Manado	Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan penilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kecamatan	10	10	10	11	11	11	11	11	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

Selahan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH
 PEMBINA, IV/a
 NIP. 19730422 199303 2 004

WALIKOTA MANADO,
 ttd
 G.S VICKY LUMENTUT

NERACA PENGELOLAAN SAMPAH

TAHUN 2019
Dalam satuan Ton

	KETERANGAN	Tahun 2017	Tahun 2018	PERUBAHAN	
				Tahun 1 - Tahun 0	
					Persen
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH	131,877	134,650	0.000000284	0.000000000215%
II	PENGURANGAN DI SUMBER (BANK SAMPAH & MASYARAKAT)	19,438.44	20,129.61	691.17	
	<i>Persentase pengurangan dari sumber</i>	14.74%	14.95%		
a	Pembatasan timbulan sampah	0.00	691.1066438	691.1066438	100%
b	Jumlah sampah termanfaatkan di sumber sampah	19,438.44	19438.44	0	0%
c	Jumlah sampah didaur ulang di sumber	0.00	0.060833333	0.060833333	100%
III	PENANGANAN SISTEM KOTA	0.00	1825	1825	100%
	<i>Persentase pengelolaan sistem kota</i>	0.00%	1.36%		
d	Pemilahan/Pengumpulan				
e	Pengangkutan*)				
	Sampah diangkut ke pengolahan sampah (residu pemilahan)				
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)				
f	Pengolahan	0.00	0	0.00	0
	1. Sampah terolah menjadi bahan baku	0.00	0	0	0
	2. Sampah termanfaatkan menjadi sumber energy	0.00	0	0	0
g	Pemrosesan akhir	0.00	1,825.00	1825	100%
	Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	0.00	1825	1825	100%
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	19,438.44	21954.60748	2516.167477	11%
	<i>Persentase sampah terkelola</i>	14.74%	16.30%		
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	112,439	112695.681	-257	0%
	<i>Persentase sampah tidak terkelola</i>	85.26%	83.70%		

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota Manado ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 16 Mei 2019

WALIKOTA MANADO,

ttd

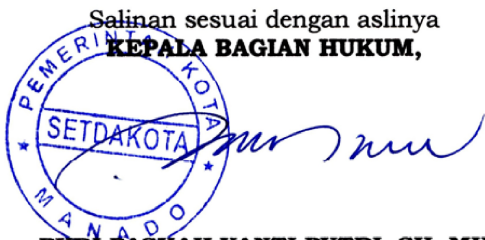
G.S VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado,
Pada tanggal 16 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KOYA

ttd

MICLER C.S LAKAT
BERITA DAERH KOTA MANADO TAHUN 2019 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH

PEMBINA, IV/a

NIP. 19730422 199303 2 004